



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zet Patulak
2. Tempat lahir : Toraja
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Bambu Indah Desa Bambu Kec.
Mamuju Kab. Mamuju

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Zet Patulak ditangkap sejak tanggal 23 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 04 Maret 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZET PATULAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZET PATULAK selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi paket sabu.
 - 1 (satu) buah kaca pireks.
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah kertas aluminium foil.
 - 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok merk sampoerna.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP merk realme warna biru.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ZET PATULAK, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan, saksi Noldy Godlif Selan dan Saksi Jufri Alias Jupe Bin Mustafa (sebagai terdakwa dalam perkara yang diajukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar mendapat informasi Terdakwa Zet Patulak sering mengkonsumsi Sabu sehingga pada tanggal 23 september 2020 jam 00.30 wita tim Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian di amankan Terdakwa Zet Patulak setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:

- a. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi paket sabu.
- b. 1 (satu) buah kaca pireks.
- c. 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- d. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna.
- e. 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa Zet Patulak beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebelum Terdakwa Zet Patulak ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar Pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita , Terdakwa menelpon Saksi NOLDY dengan menggunakan Hp merek Realme 5i warna biru milik Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Terdakwa mau kerumah Saksi NOLDY kemudian Saksi NOLDY menyuruh Terdakwa kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa kerumah Saksi NOLDY di BTN Puri Mutiara 3 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian Terdakwa menemui Saksi NOLDY lalu Terdakwa mengajak Saksi NOLDY untuk patungan membeli sabu namun Saksi NOLDY mengatakan "saya tidak punya uang" sehingga Terdakwa mengatakan "nanti uangku dipakai bang". selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi JUFRI dengan menggunakan Hp merek Realme 5i warna biru ke nomor Hp milik Saksi JUFRI untuk memesan sabu lalu Saksi JUFRI menyuruh Terdakwa ke Kampus STAIN Al-Azhar yang berada di dekat pintu gerbang kota. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi NOLDY ke Kampus STAIN Al-Azhar dengan menggunakan mobil milik Saksi NOLDY kemudian Terdakwa menemui Saksi. JUFRI di halaman Kampus tersebut lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi JUFRI mengatakan bahwa uang yang Terdakwa berikan kurang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Saksi JUFRI bersedia menambahkan kekurangan uang Terdakwa dengan perjanjian Saksi JUFRI ikut mengkonsumsi sabu tersebut. Selanjutnya Saksi JUFRI menyuruh saksi mengantarnya ke Posko Pemuda Pancasila di BTN Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju lalu Terdakwa bersama dengan Saksi NOLDY mengantar Saksi JUFRI selanjutnya Saksi. JUFRI turun di Posko Pemuda Pancasila kemudian Saksi JUFRI menyuruh Terdakwa meninggalkannya dan berjanji akan bertemu di penjual nasi kuning yang berada di Jl. Pababari. berselang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Saksi NOLDY menemui Saksi JUFRI di penjual nasi kuning di Jl. Pababari kemudian Saksi JUFRI memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa namun Saksi JUFRI mengatakan bahwa Saksi JUFRI tidak ikut memakai sabu tersebut dengan alasan bahwa Saksi JUFRI ada urusannya dan Terdakwa berjanji kepada Saksi JUFRI untuk mengembalikan uang senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk menambahkan uang Terdakwa membeli sabu. selanjutnya Terdakwa dan Saksi. NOLDY kerumah Saksi NOLDY di BTN Puri Mutiara 3 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju untuk mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas kemudian Saksi. NOLDY memasukkan sabu kedalam kaca pireks lalu Terdakwa dengan Saksi. NOLDY menghisap sabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebagian sabu tersebut untuk disimpan.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 4028/NNF/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditanda tangani Oleh Pemeriksa yakni I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1057 gram, diberi nomor barang bukti 9060/2020/NNF, mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ZET PATULAK, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan, saksi Noldy Godlif Selan dan Saksi Jufri Alias Jupe Bin Mustafa (sebagai terdakwa dalam perkara yang diajukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika golongan 1, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya ketika Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar mendapat informasi Terdakwa Zet Patulak sering mengkonsumsi Sabu sehingga pada tanggal 23 september 2020 jam 00.30 wita tim Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian di amankan Terdakwa Zet Patulak setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:

- a. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi paket sabu.
- b. 1 (satu) buah kaca pireks.
- c. 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- d. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna.
- e. 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru.

Setelah itu Terdakwa Zet Patulak beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebelum Terdakwa Zet Patulak ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar Pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita , Terdakwa menelpon Saksi NOLDY dengan menggunakan Hp merek Realme 5i warna biru milik Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Terdakwa mau kerumah Saksi NOLDY kemudian Saksi NOLDY menyuruh Terdakwa kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa kerumah Saksi NOLDY di BTN Puri Mutiara 3 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian Terdakwa menemui Saksi NOLDY lalu Terdakwa mengajak Saksi NOLDY untuk patungan membeli sabu namun Saksi NOLDY mengatakan "saya tidak punya uang" sehingga Terdakwa mengatakan "nanti uangku dipakai bang". selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi JUFRI dengan menggunakan Hp merek Realme 5i warna biru ke nomor Hp milik Saksi JUFRI untuk memesan sabu lalu Saksi JUFRI menyuruh Terdakwa ke Kampus STAIN Al-Azhar yang berada di dekat pintu gerbang kota. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi NOLDY ke Kampus STAIN Al-Azhar dengan menggunakan mobil milik Saksi NOLDY kemudian Terdakwa menemui Saksi. JUFRI di halaman Kampus tersebut lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi JUFRI mengatakan bahwa uang yang Terdakwa berikan kurang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Saksi JUFRI bersedia menambahkan kekurangan uang Terdakwa dengan perjanjian Saksi JUFRI ikut mengkonsumsi sabu tersebut. Selanjutnya Saksi JUFRI menyuruh saksi mengantarnya ke Posko Pemuda Pancasila di BTN Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju lalu Terdakwa bersama dengan Saksi NOLDY mengantar Saksi JUFRI selanjutnya Saksi. JUFRI turun di Posko Pemuda Pancasila kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUFRI menyuruh Terdakwa meninggalkannya dan berjanji akan bertemu di penjual nasi kuning yang berada di Jl. Pababari. berselang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Saksi NOLDY menemui Saksi JUFRI di penjual nasi kuning di Jl. Pababari kemudian Saksi JUFRI memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa namun Saksi JUFRI mengatakan bahwa Saksi JUFRI tidak ikut memakai sabu tersebut dengan alasan bahwa Saksi JUFRI ada urusannya dan Terdakwa berjanji kepada Saksi JUFRI untuk mengembalikan uang senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk menambahkan uang Terdakwa membeli sabu. selanjutnya Terdakwa dan Saksi. NOLDY kerumah Saksi NOLDY di BTN Puri Mutiara 3 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju untuk mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas kemudian Saksi. NOLDY memasukkan sabu kedalam kaca pireks lalu Terdakwa dengan Saksi. NOLDY menghisap sabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebagian sabu tersebut untuk disimpan.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 4028/NNF/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditanda tangani Oleh Pemeriksa yakni I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani,AMd, Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1057 gram, diberi nomor barang bukti 9060/2020/NNF, mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Ketiga:

Bahwa Terdakwa ZET PATULAK, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar mendapat informasi Terdakwa Zet Patulak sering mengonsumsi Sabu sehingga pada tanggal 23 September 2020 jam 00.30 wita tim Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian di amankan Terdakwa Zet Patulak setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:

- a. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi paket sabu.
- b. 1 (satu) buah kaca pireks.
- c. 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- d. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna.
- e. 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru.

Setelah itu Terdakwa Zet Patulak beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebelum Terdakwa Zet Patulak ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar Pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa menelpon Saksi NOLDY dengan menggunakan Hp merek Realme 5i warna biru milik Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Terdakwa mau kerumah Saksi NOLDY kemudian Saksi NOLDY menyuruh Terdakwa kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa kerumah Saksi NOLDY di BTN Puri Mutiara 3 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian Terdakwa menemui Saksi NOLDY lalu Terdakwa mengajak Saksi NOLDY untuk patungan membeli sabu namun Saksi NOLDY mengatakan "saya tidak punya uang" sehingga Terdakwa mengatakan "nanti uangku dipakai bang". selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi JUFRI dengan menggunakan Hp merek Realme 5i warna biru ke nomor Hp milik Saksi JUFRI untuk memesan sabu lalu Saksi JUFRI menyuruh Terdakwa ke Kampus STAIN Al-Azhar yang berada di dekat pintu gerbang kota. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi NOLDY ke Kampus STAIN Al-Azhar dengan menggunakan mobil milik Saksi NOLDY kemudian Terdakwa menemui Saksi JUFRI di halaman Kampus tersebut lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi JUFRI mengatakan bahwa uang yang Terdakwa berikan kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi JUFRI bersedia

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan kekurangan uang Terdakwa dengan perjanjian Saksi JUFRI ikut mengkonsumsi sabu tersebut. Selanjutnya Saksi JUFRI menyuruh saksi mengantarnya ke Posko Pemuda Pancasila di BTN Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju lalu Terdakwa bersama dengan Saksi NOLDY mengantar Saksi JUFRI selanjutnya Saksi. JUFRI turun di Posko Pemuda Pancasila kemudian Saksi JUFRI menyuruh Terdakwa meninggalkannya dan berjanji akan bertemu di penjual nasi kuning yang berada di Jl. Pababari. berselang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Saksi NOLDY menemui Saksi JUFRI di penjual nasi kuning di Jl. Pababari kemudian Saksi JUFRI memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa namun Saksi JUFRI mengatakan bahwa Saksi JUFRI tidak ikut memakai sabu tersebut dengan alasan bahwa Saksi JUFRI ada urusannya dan Terdakwa berjanji kepada Saksi JUFRI untuk mengembalikan uang senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk menambahkan uang Terdakwa membeli sabu. selanjutnya Terdakwa dan Saksi. NOLDY kerumah Saksi NOLDY di BTN Puri Mutiara 3 Kel. Mamuyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju untuk mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas kemudian Saksi. NOLDY memasukkan sabu kedalam kaca pireks lalu Terdakwa dengan Saksi. NOLDY menghisap sabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebagian sabu tersebut untuk disimpan.

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 4028/NNF/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditanda tangani Oleh Pemeriksa yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMD, Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ZET PATULAK, diberi nomor barang bukti 10484/2020/NNF, mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noldy Godlif Selan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita, saksi dan Terdakwa mengkonsumsi atau memakai narkoba shabu-shabu di rumah saksi yang terletak di BTN Puri Mutiara 3 Kelurahan Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk urunan/patungan uang untuk membeli narkoba shabu-shabu, akan tetapi saksi tidak punya uang, lalu Terdakwa mengatakan memakai uangnya saja, kemudian Terdakwa menelepon saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa, dan selanjutnya saksi mengantar Terdakwa dengan memakai mobil saksi untuk bertemu dengan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa di pinggir jalan depan penjual nasi kuning di Jl. Pababari Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa, Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba shabu-shabu kepada saksi, lalu selanjutnya saksi dan Terdakwa memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu tersebut di rumah saksi;
- Bahwa harga narkoba shabu-shabu yang didapatkan Terdakwa dari saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan rincian uang dari Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang dari saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan akan ke rumah saksi, lalu Terdakwa kemudian mengajak saksi urunan/patungan uang untuk membeli narkoba shabu-shabu, akan tetapi saksi tidak punya uang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita, saksi ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di rumah saksi, namun ketika digeledah rumah saksi, anggota Ditresnarkoba

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulawesi Barat tidak menemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna kuning emas milik saksi, dan ketika penggeledahan dilakukan di mobil saksi, maka anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menemukan 1 (satu) buah sachet plastik bekas dan 1 (satu) batang potongan pipet di laci dashboard mobil saksi;

- Bahwa handphone yang ditemukan pada saksi digunakan oleh saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) batang potongan pipet merupakan pipet minuman teh gelas, sementara 1 (satu) buah sachet plastik bekas merupakan tempat bekas sisa pakai narkoba shabu-shabu;
 - Bahwa saksi sudah memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memakai/mengonsumsi narkoba;
2. Jufri alias Jupe Bin Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa menelepon saksi dengan tujuan meminta saksi mencari narkoba shabu-shabu, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi di Kampus STAIN Al-Azhar di dekat pintu gerbang kota, lalu saksi diantar ke Posko Pemuda Pancasila, disaat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk bertemu di penjual nasi kuning yang terletak di Jl. Pababari, lalu Terdakwa dan saksi Noldy Godlif Selan bertemu dengan saksi, kemudian saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba shabu-shabu kepada Terdakwa, sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga narkoba shabu-shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga oleh karena uang Terdakwa hanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka saksi menambah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memesan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu tersebut dari lelaki Kamaruddin;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 06.30 wita, anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat mengeledah saksi di Posko Pemuda Pancasila yang terletak di BTN Axuri Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju, namun tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba, lalu anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih hitam dan 1 (satu) unit HP Iphone warna putih milik saksi, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos saksi yang terletak di Jl. Husni Thamrin Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, namun tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih hitam dan 1 (satu) unit HP Iphone warna putih tersebut digunakan oleh saksi untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memakai/mengonsumsi narkoba; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Hendra Adi Winata, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita, saksi dan rekan Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu, sehingga pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 00.30 wita, saksi melihat Terdakwa di depan Toko Istana Mode Mamuju di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu Terdakwa diamankan, dan selanjutnya Terdakwa digeledah, sehingga ditemukan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok merk sampoerna yang terbungkus dengan kertas foil, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang disimpan dalam saku celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merk Real Mi 5i warna biru;
 - Bahwa menurut Terdakwa barang-barang tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu tersebut merupakan sisa pakai bersama saksi Noldy Godlif Selan yang dibeli dari saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4028/NNF/IX/2020, tanggal 05 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 9060/2020/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1057, dan nomor barang bukti 9061/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa menelepon saksi Noldy Godlif Selan mengatakan bahwa Terdakwa mau ke rumah saksi Noldy Godlif Selan yang terletak di BTN Puri Mutiara 3 Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat bertemu dengan saksi Noldy Godlif Selan, Terdakwa kemudian mengajak saksi Noldy Godlif Selan untuk urunan/patungan uang untuk membeli narkoba shabu-shabu, akan tetapi saksi Noldy Godlif Selan tidak memiliki uang, lalu Terdakwa mengatakan mamakai uang Terdakwa saja, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa untuk memesan narkoba shabu-shabu, kemudian saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa menyuruh Terdakwa ke Kampus STAIN Al-Azhar yang berada di dekat pintu gerbang kota, setelah itu Terdakwa dan saksi Noldy Godlif Selan ke Kampus STAIN Al-Azhar tersebut dengan menggunakan mobil milik saksi Noldy Godlif Selan, lalu bertemu dengan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa di halaman Kampus STAIN Al-Azhar tersebut, dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi Jufri

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jupe Bin Mustafa menyampaikan bahwa uang yang Terdakwa berikan belum cukup, sehingga saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa menambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa dapat memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu, selanjutnya saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa menyuruh Terdakwa mengantarnya ke Posko Pemuda Pancasila di BTN Axuri Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, setelah saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa turun di Posko Pemuda Pancasila, Terdakwa janji dengan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa untuk bertemu kembali di penjual nasi kuning yang terletak di Jl. Pababari, lalu Terdakwa dan saksi Noldy Godlif Selan pergi, kemudian bertemu dengan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa di penjual nasi kuning yang terletak di Jl. Pababari, saat itu saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu-shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Noldy Godlif Selan pergi ke rumah saksi Noldy Godlif Selan di BTN Puri Mutiara 3 Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut, tetapi tidak habis, sehingga sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk dipakai kembali dengan saksi Noldy Godlif Selan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di depan Toko Istana Mode yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah sehingga ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks di saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkotika shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas alumunium foil di dalam tas Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i warna biru;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi paket narkoba shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa menelepon saksi Noldy Godlif Selan mengatakan bahwa Terdakwa mau ke rumah saksi Noldy Godlif Selan yang terletak di BTN Puri Mutiara 3 Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat bertemu dengan saksi Noldy Godlif Selan, Terdakwa kemudian mengajak saksi Noldy Godlif Selan untuk urunan/patungan uang untuk membeli narkoba shabu-shabu, akan tetapi saksi Noldy Godlif Selan tidak memiliki uang, lalu Terdakwa mengatakan mamakai uang Terdakwa saja, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa untuk memesan narkoba shabu-shabu, kemudian saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa menyuruh Terdakwa ke Kampus STAIN Al-Azhar yang berada di dekat pintu gerbang kota, setelah itu Terdakwa dan saksi Noldy Godlif Selan ke Kampus STAIN Al-Azhar tersebut dengan menggunakan mobil milik saksi Noldy Godlif Selan, lalu bertemu dengan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa di halaman Kampus STAIN Al-Azhar tersebut, dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa menyampaikan bahwa uang yang Terdakwa berikan belum cukup, sehingga saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa menambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa dapat memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu, selanjutnya saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa menyuruh Terdakwa mengantarnya ke Posko Pemuda Pancasila di BTN Axuri Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, setelah saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa turun di Posko Pemuda Pancasila, Terdakwa janji dengan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa untuk bertemu kembali di penjual nasi kuning yang terletak di Jl. Pababari, lalu Terdakwa dan saksi Noldy Godlif Selan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, kemudian bertemu dengan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa di penjual nasi kuning yang terletak di Jl. Pababari, saat itu saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu-shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Noldy Godlif Selan pergi ke rumah saksi Noldy Godlif Selan di BTN Puri Mutiara 3 Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu tersebut, tetapi tidak habis, sehingga sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk dipakai kembali dengan saksi Noldy Godlif Selan;
- Bahwa sementara itu, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita, saksi Hendra Winata, S.E., selaku anggota Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu, lalu pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 00.30 wita, saksi Hendra Winata, S.E., melihat Terdakwa di depan Toko Istana Mode Mamuju di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu Terdakwa diamankan, dan selanjutnya Terdakwa digeledah, sehingga ditemukan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok merk sampoerna yang terbungkus dengan kertas foil di dalam tas Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang disimpan dalam saku celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merk Real Mi 5i warna biru;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa dan saksi Noldy Godlif Selan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4028/NNF/IX/2020, tanggal 05 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 9060/2020/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1057, dan nomor barang bukti 9061/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zet Patulak diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa menelepon saksi Noldy Godlif Selan mengatakan bahwa Terdakwa mau ke rumah saksi Noldy Godlif Selan yang terletak di BTN Puri Mutiara 3 Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat bertemu dengan saksi Noldy Godlif Selan, Terdakwa kemudian mengajak saksi Noldy Godlif Selan untuk urunan/patungan uang untuk membeli narkotika shabu-shabu, akan tetapi saksi Noldy Godlif Selan tidak memiliki uang, lalu Terdakwa mengatakan mamakai uang Terdakwa saja, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa untuk memesan narkotika shabu-shabu, kemudian saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa menyuruh Terdakwa ke Kampus STAIN Al-Azhar yang berada di dekat pintu gerbang kota, setelah itu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Noldy Godlif Selan ke Kampus STAIN Al-Azhar tersebut dengan menggunakan mobil milik saksi Noldy Godlif Selan, lalu bertemu dengan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa di halaman Kampus STAIN Al-Azhar tersebut, dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa menyampaikan bahwa uang yang Terdakwa berikan belum cukup, sehingga saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa menambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa dapat memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu, selanjutnya saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa menyuruh Terdakwa mengantarnya ke Posko Pemuda Pancasila di BTN Axuri Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, setelah saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa turun di Posko Pemuda Pancasila, Terdakwa janji dengan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa untuk bertemu kembali di penjual nasi kuning yang terletak di Jl. Pababari, lalu Terdakwa dan saksi Noldy Godlif Selan pergi, kemudian bertemu dengan saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa di penjual nasi kuning yang terletak di Jl. Pababari, saat itu saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Noldy Godlif Selan pergi ke rumah saksi Noldy Godlif Selan di BTN Puri Mutiara 3 Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut, tetapi tidak habis, sehingga sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk dipakai kembali dengan saksi Noldy Godlif Selan;

Menimbang, bahwa sementara itu, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita, saksi Hendra Winata, S.E., selaku anggota Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu, lalu pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 00.30 wita, saksi Hendra Winata, S.E., melihat Terdakwa di depan Toko Istana Mode Mamuju di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu Terdakwa diamankan, dan selanjutnya Terdakwa digeledah, sehingga ditemukan 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok merk sampoerna yang terbungkus dengan kertas foil di dalam tas Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang disimpan dalam saku celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merk Real Mi 5i warna biru;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba shabu-shabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa dan saksi Noldy Godlif Selan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4028/NNF/IX/2020, tanggal 05 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 9060/2020/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1057, dan nomor barang bukti 9061/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa yang memberikan uang untuk membeli narkoba shabu-shabu kepada saksi Jufri alias Jupe Bin Mustafa ternyata untuk tujuan dipakai bersama dengan saksi Noldy Godlif Selan, dimana terbukti bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa terlebih dahulu telah memakai narkoba shabu-shabu tersebut bersama saksi Noldy Godlif Selan di rumah saksi Noldy Godlif Selan, oleh karenanya pembelian narkoba shabu-shabu tersebut bukan untuk tujuan diperdagangkan demi memperoleh keuntungan, dan narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa dalam jumlah yang relatif sedikit yang beratnya 0,1057 gram berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, serta tidak ada transaksi yang dilakukan berulang-ulang, serta pengakuan Terdakwa yang pernah memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategori sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi paket narkoba shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal telah memakai narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zet Patulak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi paket narkoba shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harwansah, S.H., M.H., dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harwansah, S.H., M.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)